

ABSTRAK

GAMAL AKBAR: Analisis Prinsip Nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung Pada BMT Mitrass.

Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu produk Akad Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung yang bertujuan untuk membantu nasabah memiliki modal kerja yang cukup dalam menjalankan usaha baik mikro maupun makro. Penelitian ini membahas masalah mengenai Bank Syariah Mandiri yang mengestimasi laba yang akan didapat oleh BMT Mitrass sehingga berpengaruh pada nisbah yang akan dibagikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana mekanisme nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung kepada BMT Mitrass, (2) bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung kepada BMT Mitrass.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran tentang konsep *mudharabah* bahwa *mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama yang aktivitasnya tidak lepas dari ketidakpastian sehingga dinamakan sebagai *natural uncertainty contracts*. Laba dari kerjasama usaha seharusnya bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Maka dalam hal ini pihak bank tidak seharusnya mengestimasi laba yang akan didapat oleh BMT karena akan merubah sifat laba yang tadinya fluktuatif menjadi *fixed*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta tentang pelaksanaan pembagian nisbah *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan BMT Mitrass. Penelitian dilakukan di Kantor BMT Mitrass untuk memperoleh sumber primer dokumen akad *mudharabah* Bank Syariah Mandiri, tabel pembiayaan *mudharabah*, dan hasil wawancara dengan pihak BMT Mitrass yang melakukan akad *mudharabah* dengan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, laporan praktek kerja lapangan, internet dan sumber lainnya. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwasannya: pertama, dalam mekanisme nisbahnya pihak Bank Syariah Mandiri dapat mengestimasi laba karena dana yang diberikan kepada pihak BMT Mitrass digunakan sebagai dana pembiayaan *murabahah* kepada nasabah BMT dan ini yang menjadi pengaruh besar terhadap laba yang menjadi dasar nisbah antara Bank Syariah Mandiri dengan BMT Mitrass, akad yang bank gunakan pada pembiayaan ini adalah *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah*. Kedua, penerapan prinsip-prinsip nisbah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan BMT Mitrass untuk beberapa sudah sesuai hanya saja untuk prinsip keadilan belum sepenuhnya dilakukan karena. Pertama, bank menentukan estimasi laba dasar nisbah secara sepihak tanpa ada campur tangan pihak BMT. Kedua, penggunaan akad *mudharabah muqayyadah bi al-murabahah* mengubah sifat akad *mudharabah* yang asalnya *uncertainty contract* menjadi *certainty contract* karena laba yang didapat bersifat *fixed*.